

**ASPEK LEGALITAS CAGAR BUDAYA PURA DALEM
SOLO DI DESA SEDANG KECAMATAN ABIANSEMAL**

Oleh:

Ni Putu Oka Eva Wijayanti¹, I Made Adi Widnyana², I Made Suta³

E-mail: evawijayanti06@gmail.com

Jurusan Hukum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Community
Participation,
Legality,
Cultural
Heritage.

Dalem Solo Temple Located in Medium Village, Abiansemal District, is generally used as a place of worship for Hindus, has a lot of history and has the potential to become an excellence. However, if it is not managed creatively and innovatively, this will be a threat to the Cultural Heritage. Management efforts through the preservation of Cultural Heritage must be carried out carefully based on basic concepts in the form of master plans and detailed implementation documents to anticipate deviations when implementing future strategies. Dalem Solo Temple is a Cultural Heritage under the guidance of the Bali Archaeological Preservation Center. Based on this description, the problem will be studied through Objectives, including: To Know and Analyze the Legality Aspects in Preserving the Cultural Heritage of Dalem Solo Temple in Sedang Village.

The research was studied using empirical legal research methods that used legal theory, namely legal protection theory and supervision theory. The results of the study show that community participation in the village is included in the free category, meaning that seen from the degree of volunteerism, the way of involvement in various stages of the development process involves themselves directly without being represented in community activities. The legality of the Cultural Heritage of Dalem Solo Temple is under the guidance of the Bali Archaeological Heritage Preservation Center. 1) Dalem Solo Temple which is based on the Decree of the Head of the Bali Archaeological Heritage Preservation Center in the Working Area of the Province of Bali, NTB and NTT Number: HK.501/06/UPT/DKP/2007 concerning the Determination of Cultural Heritage Objects. 2) Letter of Determination of Cultural Heritage Objects, Number: HK.501/07/UPT/DKP/2007 Decree of the Badung Regency Cultural Office.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Partisipasi
Masyarakat,
Legalitas, Cagar

Pura Dalem Solo Terletak di Desa Sedang Kecamatan Abiansemal, pada umumnya digunakan sebagai tempat ibadah umat Hindu banyak menyimpan sejarah dan berpotensi menjadi keunggulan. Namun jika

Budaya.

tidak dikelola secara kreatif dan inovatif hal ini akan menjadi ancaman terhadap Cagar Budaya tersebut. Upaya pengelolaan melalui pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan secara teliti berdasarkan konsep dasar dalam bentuk masterplan dan dokumen implementasi yang terinci untuk mengantisipasi penyimpangan saat mengimplementasikan strategi dimasa mendatang. Pura Dalem Solo merupakan Cagar Budayadi bawah pembinaan Balai Pelestarian Purbakala Bali. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan akan dikaji melalui Tujuan diantaranya : Untuk Mengetahui dan Menganalisis Aspek Legalitas Dalam Melestarikan Cagar Budaya Pura Dalem Solo Di Desa Sedang.

Penelitian tersebut dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan teori hukum yakni teori perlindungan hukum dan teori pengawasan. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat di desa sedang termasuk dalam kategori bebas, artinya dilihat dari derajat kesukarelaan,cara keterlibatan dalam berbagai tahap proses pembangunan melibatkan diri secara langsung tanpa diwakilkan dalam kegiatan masyarakat. Legalitas Cagar Budaya Pura Dalem Solo berada di bawah binaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali.1) Pura Dalem Solo yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali wilayah Kerja Provinsi Bali,NTB dan NTT Nomor : HK.501/06/UPT/DKP/2007 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya. 2)Surat Penetapan Benda Cagar Budaya ,Nomor : HK.501/07/UPT/DKP/2007 Keputusan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.

PENDAHULUAN

Salah satu Cagar Budaya yang ada di Bali yaitu Pura Kahyangan jagat Dalem Solo merupakan Pura yang berlokasi Di Desa Sedang, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. berjarak sekitar 11 km dari Denpasar Pura ini umumnya digunakan sebagai tempat ibadah masyarakat Desa Sedang. Namun seiring dengan berjalan waktu, Pura Dalem Solo ini telah menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah umat Hindu, tetapi sudah menjadi situs benda Cagar Budaya di bawah pembinaan Balai Pelestarian Purbakala Bali. Pura Kahyangan Jagat Dalem Solo diempon oleh krama Br. Sedang (13), Br. Aseman (42) dan Br. Samu (3) dengan total pengempon 58 Sepaon atau 150 Kepala Keluarga (KK). Pura Dalem Solo lanjutnya, terdapat beberapa Pelinggih diantaranya, Pura Taman Beji yang terletak di depan Pura sedangkan di Madya Mandala terdapat Pura Alit tempat berstananya Ratu Sakti, Pelinggih Ratu Paraja Pati, Ratu Ayu dan Ratu Dalem Ped. Selanjutnya disisi utara terdapat Pura Anyar tempat berstananya Ratu Mas Manik Lilingan dan Ratu Mas Manik Mekutu. dipenataran Pura terdapat Pelinggih Ratu Beraban tempat penyungsungan subak, Pelinggih Ratu Pradnyan dan Ratu Tukang yang terletak disisi sebelah timur serta Gedong Pesimpenan

Sang Hyang Jaran dan Meru tempat melinggih Ida Sang Hyang Subandar yang paling utama dan merupakan situs Cagar Budaya di Pura Dalem Solo yaitu berupa Prasada (Candi).Cagar Budaya Pura Dalem Solo yang terletak di Desa Sedang, Badung Utara ini memiliki 6 benda yang telah ditetapkan sebagai benda Cagar Budaya. bedakan menjadi 2 jenis yaitu Benda Cagar Budaya Bergerak terdiri dari 4 Benda Yaitu 1. Fragmen Arca Perwujudan ,2. Fragmen Arca ,3.Batu Alam,4.Arca Pancuran, dan Benda Tidak Bergerak / Situs yakni Prasada Dalem Solo dan Pura Dalem Solo (Ardana,dkk 2005,hal.5).

Pura ini sudah terdaftar sebagai Situs Cagar Budaya sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor:HK.501/06/UPT/DKP/2007 Tentang Penetapan Benda Cagar Budaya dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali dan pada Tahun 2016 di tetapkannya sebagai Pura Kahyangan Jagat Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Nomor1523Tahun 2016". Puri Dalem Solo memiliki tingkat keunikan (uniqueness) yang tinggi, tidak sedikit dari Cagar Budaya yang ada di Bali juga dikelola dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, khususnya daya tarik wisata Budaya. Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai daya tarik wisata dijamin Undang-Undang, sebagaimana tersurat pada Pasal 85 ayat 1 UU RI No. 11Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan Agama, Sosial, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kebudayaan, dan Pariwisata. Adanya hak pemanfaatan Cagar Budaya sebagai daya tarik wisata di samping diharapkan dapat memberikan manfaat Ekonomi, sekaligus juga sangat membantu Pelestariannya. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti "Aspek Legalitas Cagar Budaya Pura Dalem Solo Di Desa Sedang KecamatanAbiansemal"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis 2 empiris yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan 16 dapat juga disebut penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas di masyarakat" (Waluyo, 2012, hlm.15). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena ingin mengetahui Aspek Legalitas Cagar Budaya Pura Dalem Solo Di Desa Sedang Kecamatan Abiansemal.

PEMBAHASAN

Status Hukum Cagar Budaya Pura Dalem Solo Di Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

Berdasarkan Surat Penetapan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali Wilayah Kerja Provinsi BALI,NTB,dan NTT Nomor : HK.501/07/UPT/DKP/2007 Tentang Penetapan Benda Cagar Budaya. Dengan ini menetapkan bahwa Situs/Benda yang berlokasi di Pura Dalem Solo ,Dusun Aseman,Desa Sedang,Kec,Abiansemal,Kab.Badung sebagai Benda Cagar Budaya Dengan Nomor Inventarisasi seperti tertera dalam lampiran ,Penetapan ini didasarkan atas hasil Penelitian Tim Peneliti dan Penilai Benda Cagar Budaya yang dilaksanakan pada tanggal 31 mei sampai dengan 3 juni 2006. Sebagai konsekuensi dari penetapan tersebut, pemerintah maupun

pemilik/pengelola/masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan secara rutin serta memanfaatkan Benda Cagar Budaya tersebut sesuai dengan amanat Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya pasal 13 ayat (1) dan (2); ayat (1),(2), dan (3).

Implikasi Hukum Penetapan Pura Dalem Solo Sebagai Cagar Budaya

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu (Islamy,2003,hlm,114-115). Implikasinya adalah tindakan memasukkan suatu objek Cagar Budaya sebagai hal yang akan diberi label sebagai Cagar Budaya, dilindungi dan direvitalisasi atau direstorasi sesuai dengan Tindakan yang diatur dalam peraturan Cagar Budaya, atau sebaliknya yaitu mendiskualifikasi atau mengeksklusi suatu objek sebagai Cagar Budaya. Batasan kemudian menjadi penting karena akan menentukan suatu objek sebagai Cagar Budaya secara resmi dan memperoleh implikasi tindakan.

Setelah Pura Dalem Solo Abiansema ditetapkan sebagai cagar budaya, pura tersebut memperoleh perlindungan hukum yang ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penetapan ini berarti bahwa pura tidak boleh dirusak, diubah, dipindahkan, atau dimanfaatkan secara sembarangan tanpa izin dari instansi yang berwenang. Pemilik, pengelola, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keaslian dan integritas pura, termasuk arsitektur, struktur, serta nilai sejarah dan budayanya. Segala bentuk kegiatan restorasi, renovasi, atau pemanfaatan untuk kepentingan umum atau wisata harus mendapatkan izin resmi dan dilakukan sesuai kaidah konservasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda, termasuk ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun atau denda maksimal lima miliar rupiah. Sebaliknya, penetapan ini juga membuka peluang bagi pura untuk menerima dukungan pendanaan dan bantuan teknis dari pemerintah dalam upaya pelestarian warisan budaya.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa aspek legalitas Cagar Budaya Pura Dalem Solo Desa Sedang Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali wilayah Kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT Nomor : HK.501/06/UPT/DKP/2007 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya. Surat Penetapan Benda Cagar Budaya ,Nomor : HK.501/07/UPT/DKP/2007 Keputusan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Penetapan ini memberikan implikasi perlindungan bagi keberadaan pura dalem solo sebagai sebuah Cagar Budaya yang wajib dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai sebuah cagar budaya yang diatur peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Bernard M Feilden.(1982). "Conservation of Historic" Director Emeritus, International Centre for the study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property

- Ekasana, I Made Suastika, dkk. (2016). Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- Hidayat & Azra. (2006). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta The Asian Foundation Islamy, Irfan.(2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Jazim Hamidi. (2006). Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media
- Jazim Hamidi, (2005). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tata nusa, Jakarta
- Koentjaraningrat.(2005).Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional.Jakarta:PT Gramedia
- Koentjoroningrat.(2015). Persepsi Tentang Kebudayaan cagar budaya. Jakarta: PT Gramedia
- Lanang Putra, Ardana.(2019). Purana Pura Kahyangan Jagat Dalem Solo.Desa Adat Sedang-Abiansema Kabupaten Badung
- Leden Marpaung.(1997). Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia Republik Indonesia. 2010.
- Philipus M Hadjon. (2007). Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Study Tentang Prinsip- Prinsipnya , Penangananya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara. Surabaya : PT Bina Ilmu
- Soerjono Soekanto. (2008).Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto.(2012).Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali,Jakarta
- Soerjono, Soekanto. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soejono, R. (2014). Peranan Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Singgih Wibowo. (2007). Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil, (Depok: Penebar Swadaya
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-1). Jakarta: UI Press
- Wibowo, Danang Ari. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Widiawati, Irawan. (2022). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat Yang Demokratis. Jurnal Kalacak
- Widayati, S. (2017). Peran Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya. Surabaya: Cakrawala Publishing
- Wirjono Prodjodikoro.(1977). Asas-Asas Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta